



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR 126 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pengamanan Surat Suara Kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Pengamanan Surat Suara Kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 125 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Nama-Nama Tim sebagai Pengamanan Surat Suara Kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan, serta menyegel dan menyimpannya;
2. mengawasi pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di percetakan;

7. membuat laporan hasil pencetakan secara harian; dan
8. menandatangani Berita Acara Hasil Pencetakan bersama percetakan yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Logistik (SILOG).

KETIGA : Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Oktober 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARAT

I Gusti Cede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 126 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA KEBUTUHAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BALI TAHUN 2024

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA KEBUTUHAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP./PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN
1.	Santi Chovarida	198010202009022003 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	I Wayan Budiarta	197712312009021004 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Keuangan
3.	Putu Githa Gowinda	198610162009121003 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Umum dan Logistik
4.	I Gusti Nyoman Wiraguna	197204052007011007 Pembina (IV/a)	Staf Pelaksana
5.	I Putu Bayu Setyadarma	199609082020121013 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana
6.	Tarmudi	197101022007011005 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana
7.	I Wayan Raka Adnyana	197209052007011008 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana
8.	I Made Suardana	197504222007011003 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana
9.	Gede Gunaksa	-	Staf Pelaksana
10.	I Gede Muliarta	-	Staf Pelaksana
11.	I Dewa Nyoman Karyasa	-	Staf Pelaksana
12.	I Made Maha Gita Agastya	-	Staf Pelaksana
13.	Komang Dwi Budiarsana	-	Staf Pelaksana
14.	I Dewa Putu Putra Adnyana	-	Staf Pelaksana
15.	I Dewa Putu Agung Indrawan	-	Staf Pelaksana
16.	Firman Nur Sidik Kusumaningrat	-	Staf Pelaksana
17.	I Wayan Widiadnyana	-	Staf Pelaksana

18.	Made Darma Yoga	-	Staf Pelaksana
19.	I Made Widi Adnyana	-	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida